

**KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS
TERHADAP ORANG DEWASA**

SKRIPSI



OLEH :

DENDY VALERIAN WIBOWO

NIM : 1312000294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS
TERHADAP ORANG DEWASA**

SKRIPSI



Oleh:

Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS
TERHADAP ORANG DEWASA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

DENDY VALERIAN WIBOWO

NIM : 1312000294

Dosen Pembimbing:

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS
TERHADAP ORANG DEWASA**

Oleh :

DENDY VALERIAN WIBOWO

NIM : 1312000294

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 19 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK : 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENGUJI :


Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031002



Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828



Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy Valerian Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Hukum Inovatif: Journal Of Social Science Research: **“URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS TERHADAP ORANG DEWASA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



1000
REPUBLIK INDONESIA
B95ALX040185238
METERAI
TEMPEL

Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy Valerian Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Hukum Inovatif: Journal Of Social Science Research: **“URGensi PENGATURAN KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS TERHADAP ORANG DEWASA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



1000
REPUBLIK INDONESIA
B95ALX040185238
METERAI
TEMPEL

Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy Valerian Wibowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS TERHADAP ORANG DEWASA”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Rupiah postage stamp featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'B95ALX040183238'. A handwritten signature is written over the stamp.

Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Valerian Wibowo
NBI : 1312000 294
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Semua
Jenis Terhadap Orang Dewasa

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : Senin, 5 Februari 2024



(Denny Valerian Wibowo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya. sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KRIMINALISASI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SESAMA JENIS TERHADAP ORANG DEWASA”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Papa Budi Wibowo, S.E. dan Mama Etha Novi Kusuma tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
6. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
8. Terima kasih kepada Mardjuni Family dan Eddy Soeparman Family atas doa-doanya hingga mencapai titik ini;
9. Terima kasih buat sepupuku Hanandita Veda Saphira, S.Pd. yang sudah mau direpotin dalam menyelesaikan penulisan ini;
10. Terima kasih teman seperjuangan Argo Cakra Wardaya yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan ini;
11. Terima kasih buat teman-teman ku Sandrina, Rina, Rizki, Hilmi, Devy udah menemani dari masa-masa SMA hingga sekarang dengan dukungan,doa dan canda tawa;
12. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, teman-teman KKN R3, dan teman-teman magang selama di KPU Jatim.
13. “Siamo noi la curva sud, Dai ragazzi sleman vincere, Bianco verde, Bianco verde”

Semoga kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Dendy Valerian Wibowo

NIM: 1312000294

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perbuatan pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Perbuatan pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila melihat pasal 292 KUHP, pasal tersebut hanya untuk pelaku pemerkosaan sesama jenis yang korbanya dibawah umur, kemudian dalam pasal 414 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam pasal tersebut mengatakan bahwa seseorang dapat dikenai pasal tersebut apabila orang tersebut melakukan tindakan pencabulan sesama jenis di depan umum, dengan paksaan atau ancaman paksaan, dan mempublikasikan di sosial media namun dalam pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan Batasan umur korbanya apakah dibawah umur atau dewasa. Sedangkan istilah Mengenai penafsiran istilah cabul adalah suatu penyimpangan di bidang seksual yang mengarah kepada melakukan hubungan seksual, tetapi tidak seperti hubungan seksual. Hal ini dapat dimaknai bahwa penerapan istilah cabul baik yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, Pasal 414 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesungguhnya tidak diperuntukkan pada kasus perbuatan pemerkosaan sesama jenis terhadap korbanya yang telah berusia dewasa, Oleh karna itu penting akan kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa agar terciptanya keamanan dan kententraman bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Tindak Pidana, Pemerkosaan Sejenis.

ABSTRACT

This research aims to examine the offence of same-sex rape against adults in Indonesia. This research uses normative legal research. The approach used in this research is to use a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the importance of criminalisation for perpetrators of same-sex rape against adults in Indonesia. The act of same-sex rape against adults has not been regulated in Indonesian legislation. When looking at Article 292 of the Criminal Code, the article is only for perpetrators of same-sex rape whose victims are immature or underage then in Article 414 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in the article says that a person can be subject to the article if the person commits acts of same-sex sexual abuse in public, by force or threat of force, and publishes on social media but the article does not clearly mention the age limit of the victim whether underage or adult. Meanwhile, the interpretation of the term obscene is a deviation in the sexual field that leads to sexual intercourse, but not like sexual intercourse. It can be interpreted that the application of the term obscene both regulated in Article 292 of the Criminal Code, Article 414 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, and Article 76E of Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection are actually not intended for cases of same-sex rape against adult victims, therefore it is important to criminalise the perpetrators of same-sex rape against adults in order to create security and peace for all Indonesian people.

Keywords: Criminalisation, Crime, Same-Sex Rape.

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN	i
COVER SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9

1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Tehnik Analisa Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Kriminalisasi	13
2.1.1 Asas-Asas Kriminalisasi.....	14
2.1.2 Kriteria Kriminalisasi	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.2.1 Unsur Tindak Pidana	27
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.2.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	34
2.2.4 Pelaku Tindak Pidana	39
2.2.5 Penegakan Hukum Pidana.....	49
2.3 Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	51
2.3.1 Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan	55
2.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan	56
2.3.3 Perkosaan Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual.....	57
2.3.4 Pengertian Pemerkosaan Sejenis	58
2.4 Pengertian Viktimologi	58
2.5 Pengertian Dewasa	59
2.5.1 Dewasa Cakap Hukum Menurut Undang-Undang.....	60

BAB III PEMBAHASAN.....	63
3.1 Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa Di Indonesia.....	63
3.1.1 Landasan Filosofis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa	65
3.1.2 Landasan Yuridis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa	70
3.1.3 Landasan Sosiologis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa	74
3.2 Konsep Rumusan Yang Ideal Dalam Kriminalisasi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa Di Indonesia ..	78
3.2.1 Rumusan Pasal 292 KUHP	80
3.2.2 Rumusan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	81
3.2.3 Rumusan Pasal 414 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	83
3.2.4 Rumusan Ideal Kriminalisasi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa di Indonesia.....	86
BAB IV PENUTUP.....	91
4.1 KESIMPULAN.....	91
4.2 SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93